

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan		: MUTASI PNS PROVINSI KE KABUPATEN KOTA DALAM SATU PROVINSI	
A. Service Delivery			
1	Syarat	:	A Syarat Umum :
			1 Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir);
			2 Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
			3 Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
			4 Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
			5 Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
			6 Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
			7 Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
			8 Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/ atau
			9 Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
2	Prosedur	:	1 Usulan mutasi dari kabupaten/kota instansi penerima Surat permintaan;
			2 Menerbitkan surat persetujuan mutasi / pelepasan;
			3 Mencetak Surat Keputusan Mutasi untuk di tanda tangani.
			4 Penyerahan Surat Keputusan Mutasi kepada Instansi Penerima.
3	Biaya	:	-
4	Waktu	:	15 Hari Kerja
5	Produk	:	1 Surat persetujuan mutasi / pelepasan
			2 Surat Keputusan Gubernur
6	Pengaduan	:	Melalui :
			1 Website bkpsdmd.babelprov.go.id
			2 Secara langsung
			3 Bersurat ke BKPSDM